



**FORMASI
DISABILITAS**

KONSTITUSI DAN DISABILITAS

**Disampaikan Oleh: HARI KURNIAWAN,SH. (DIVISI PEMANTAUAN,
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS)**

**DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS**

Bogor, 13 JULI 2022

Outline



FORMASI
DISABILITAS

- Definisi Konstitusi
- Jenis Konstitusi
- Fungsi Konstitusi
- Hierarki Peraturan Perundang-undangan
- Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas
- Mekanisme Penegakan HAM
- Pembatasan Hak Konstitusional
- Yang Harus Dilakukan oleh Setiap Warga Negara Ketika Terjadi Pelanggaran Hak Konstitusional

DEFINISI KONSTITUSI



FORMASI
DISABILITAS

- KONSTITUSI adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. (Prof. Jimly Asshiddiqie)
- Konstitusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).
- Konstitusionalisme adalah konstitusi adalah merupakan perwujudan tertinggi di atas segala-galanya dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen Negara;
- Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan terhadap pemisahan atau pembatasan kekuasaan.

Jenis Konstitusi



FORMASI
DISABILITAS

- Tertulis:

Aturan Pokok Dasar
Negara

Bangunan Negara
serta Tata Negara

mengatur

perikehidupan satu bangsa di dalam
persekutuan hukum negara

Contoh di Indonesia:

1. UUD 1945
2. UUD RIS
3. UUD Sementara
4. UUD 1945 Hasil Amandemen I,II, III,IV

Jenis Konstitusi



FORMASI
DISABILITAS

- Tidak Tertulis: Konvensi (Kebiasaan ketatanegaraan)


Contoh di Indonesia:

1. Adat Istiadat
2. Pidato Kenegaraan Presiden setiap Tanggal 16 Agustus
3. Pengambilan keputusan suara melalui musyawarah mufakat pada MPR

Fungsi



FORMASI
DISABILITAS



Hierarki Peraturan Perundang-undangan

MAKASIH
DISABILITAS



Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

- Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Menurut Jimly Asshiddiqie);
- **Tidak semua** hak konstitusional identik dengan HAM, misalnya hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hak konstitusional berbeda halnya dengan HAM yang sifatnya masih sangat universal. Hak-hak konstitusional warga Negara termasuk Penyandang Disabilitas dicantumkan dalam Pasal 27, 28, 29, 32 dan 34 UUD 1945 sebanyak 36 Hak yaitu:
 - a. Berhak atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- c. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- d. Hak atas Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;
- e. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- f. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- g. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- h. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- i. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- j. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- k. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- l. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- m. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- n. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- o. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
- p. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- q. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- r. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- s. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- t. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- u. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- v. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- w. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- x. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- y. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- z. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - aa. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
 - bb. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- cc. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- dd. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
- ee. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- ff. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- gg. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- hh. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- ii. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
- jj. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mekanisme Penegakan HAM



- Negara berkewajiban melakukan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Warga Negeranya.
- Selain MK terdapat beberapa institusi Negara yang dapat melakukan penegakan HAM: Kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, KND, Ombudsman, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI dan yang lain.
- HAM dalam UUD 1945 dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ; UU HAM) dan konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi: ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT dan CRPD.

Mekanisme Penegakan HAM



- Melalui mekanisme legislative, eksekutif dan yudisial.
- Legislative: membentuk/mengundangkan Undang-Undang yang berorientasi terhadap perlindungan HAM.
- Eksekutif: mengeluarkan aturan dan kebijakan yang berperspektif HAM serta memiliki kewenangan dalam rangka penegakan HAM melalui kementerian dan lembaga dibawah presiden.
- Yudikatif: akses seluas-luasnya bagi setiap warga Negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui mekanisme yudisial apabila diduga terjadi Pelanggaran HAM. Melalui proses peradilan atas kasus-kasus kongkret yang ada di dalam masyarakat maupun melalui *judicial review/constitutional review*.

Pembatasan Hak Konstitusional



Pasal 28I:

- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia **yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**.

Pasal 28J:

- (1) Setiap orang **wajib** menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan **pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum** dalam suatu masyarakat demokratis.

Yang Harus Dilakukan oleh Setiap Warga Negara Ketika Terjadi Pelanggaran Hak Konstitusional



- Hak-hak konstitusionalitas warga negara termasuk Penyandang Disabilitas di jamin dalam UUD 1945, negara berkewajiban untuk mewujudkan serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak tersebut (**duty holder**). Jadi 22 Hak dan juga Hak khusus Perempuan dan Anak Disabilitas yang diatur di dalam UU No. 8/2016 juga merupakan Hak Konstitusional.
- Apabila negara melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang ada, maka warga negara dapat menuntut untuk membatalkan kebijakan tersebut. Jika kebijakan itu dalam bentuk undang-undang maka permohonan untuk membatalkan UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika di bawah UU maka pengujiannya melalui Mahkamah Agung (MA).

TERIMA KASIH



**FORMASI
DISABILITAS**